



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/MPO/001/RSUD-PS/VIII/2016

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FARMASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengorganisasian instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
3. Permenkes Nomor HK 02.02/Menkes/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah
4. Undang-Undang Nomor 317 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Kepmenkes Nomor 159/Menkes/SK/V/2014 tentang perubahan atas Kepmenkes Nomor 328/Menkes/SK/XI/2013 tentang Formularium Nasional
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
7. Keputusan Presiden No. 40 tahun 2001 tentang kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Muhammad Zein Painan
- KEDUA : Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Dr Muhammad Zein Painan diatur dalam pedoman yang merupakan lampiran dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 Agustus 2016

DIREKTUR,



Drg. H. BUSRIL, MPH
Nip. 1974022720022121004